

**Dampak Eksploitasi SDA Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam  
Pandangan Etika Bisnis Islam  
(Studi Kasus Tambang Galian C Di Kecamatan Pasir Sakti. Lampung Timur)**

**Anas Malik**

Institut Agama Islam Agus Salim Metro  
anassyariah@gmail.com

**Abstrak**

*Lampung Timur merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Lampung yang mempunyai potensi Sumber Daya Alam yang sangat besar terutama bahan tambang mineral bukan batu dan logam. Yaitu berupa potensi pasir kuarsa (galian C) yang terdapat di Kecamatan Pasir Sakti sebesar 100.000.0000 M<sup>3</sup>, Kegiatan eksploitasi merupakan kegiatan utama industri tambang, yaitu kegiatan menggali, mengambil, atau menambang bahan galian yang telah jadi sasaran atau rencana sebelumnya. Islam melarang kegiatan eksploitasi secara besar-besaran yang tidak memperhatikan etika akan berakibat rusaknya lingkungan yang ada di sekitar pertambangan dan akan berdampak juga terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkungan. Dengan melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki Kecamatan Pasir Sakti, tidak berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peran etika bisnis Islam berperan penting dalam menjaga lingkungan dari aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan.*

**Kata kunci:** *Eksploitasi SDA, Kesejahteraan, Etika Bisnis Islam*

**Pendahuluan**

Indonesia adalah salah satu Negara yang memiliki potensi pertambangan yang sangat potensial, bukan hanya untuk kebutuhan Negeri tapi juga dimanfaatkan untuk dunia Internasional. Indonesia dikenal Negara yang kaya akan kandungan mineral. Secara regional Indonesia berada pada posisi tumbukan kedua lempeng besar, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Australia, yang menempatkan Sumber Daya Alam mineral Indonesia yang sangat melimpah. Oleh karena itu, demi pembangunan dan kesejahteraan yang berkelanjutan, diperlukan pengelolaan Sumber Daya Alam melalui pertambangan yang berwawasan lingkungan.

Pemerintah telah mengatur kegiatan penambangan tersebut dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 yang kemudian diganti dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Kedua Undang-Undang tersebut sama-sama mengatur tentang pengelolaan bahan galian dan sistem pengelolaannya. Penggolongan bahan galian dalam UU No.4 Tahun 2009 diatur berdasarkan pada kelompok usaha pertambangan yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Pertambangan mineral digolongkan menjadi empat

jenis yaitu pertambangan mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, dan pertambangan batuan.<sup>1</sup>

Terkait pengelolaan Sumber Daya Alam yang berbasis lingkungan. Para pakar ekonomi lingkungan mencoba untuk memasukan dimensi lingkungan dalam berbagai keputusan ekonomi. Umumnya barang-barang sumber daya dan lingkungan dianggap tersedia dengan bebas sehingga tidak perlu diberikan harganya. Keadaan ini telah berlangsung lama dan sebagai akibatnya telah terjadi penggunaan yang berlebihan (*overused*), sehingga berakibat pada memburuknya situasi lingkungan seperti yang yang kita alami saat ini.<sup>2</sup>

Seiring datangnya era otonomi daerah yang kemudian diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah maka setiap daerah memiliki hak untuk mengelola sendiri segala urusan pemerintahannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya. Maka pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam mengelola Sumber Daya Alam yang dimiliki daerahnya dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu kelemahan dari adanya desentralisasi atau otonomi daerah dalam pemanfaatan sumberdaya alam adalah kecenderungan untuk meningkatkan pendapatan daerah menyebabkan pengurusan dan ketidakberlanjutan pemanfaatan sumberdaya alam.<sup>3</sup>

### Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini dinamakan penelitian kualitatif atau sering disebut metode penelitian *naturalistik*. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif, dan hasil lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.<sup>4</sup> Tahapan penelitiannya meliputi inventarisasi, pengolahan dan analisis data serta penyusunan laporan. Inventarisasi mencakup informasi mengenai sumber daya mineral yang meliputi jenis, lokasi, potensi, dan data lainnya, termasuk di dalamnya melakukan peninjauan lapangan (*ground check*). Peninjauan lapangan dilakukan pada awal Juni-Juli 2016.

---

<sup>1</sup> Penggolongan bahan galian dalam UU No.4 Tahun 2009

<sup>2</sup> M.Suparmoko dan Maria Ratnaningsih, *Ekonomika lingkungan*. (Yogyakarta :BPFE, 2012) Cet.2, h.18

<sup>3</sup> Baharudin Nurkin, *Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Kasus Pengelolaan Hutan Di Sulawesi Selatan*, Dalam Jurnal *Parennial*, (Vol.2.No.1.2008) h.25

<sup>4</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2010), h.1

### Tinjauan Sumber Daya Alam, Kesejahteraan dan Etika Bisnis Islam

Sumber Daya Alam dapat diartikan sebagai segala sumber daya hayati dan non hayati yang dimanfaatkan umat manusia sebagai sumber pangan, bahan baku, dan energi. Dengan kata lain, Sumber Daya Alam yang digunakan untuk menyediakan barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi.<sup>5</sup> Pemahaman mengenai Sumber Daya Alam akan semakin jelas jika dilihat menurut jenisnya. Berdasarkan wujud fisiknya, Sumber Daya Alam dapat dibedakan menjadi 4 klasifikasi yaitu, Sumberdaya Lahan, Sumberdaya Hutan, Sumberdaya Air, Sumberdaya Mineral.<sup>6</sup>

Sedangkan berdasarkan proses pemulihannya, Sumber Daya Alam dibedakan menjadi 3 klasifikasi, yaitu: 1).Sumberdaya alam yang tidak dapat habis (*inexhaustible natural resources*), seperti : udara, energi matahari, dan air hujan. 2).Sumberdaya alam yang dapat diganti atau diperbaharui dan dipelihara (*renewable resources* ), seperti : air di danau/ sungai, kualitas tanah, hutan, dan margasatwa. 3).Sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources/ irreplaceable atau stock natural resources*), seperti : batubara, minyak bumi, dan logam.<sup>7</sup>

Ruang lingkup Sumber Daya Alam mencakup semua pemberian alam di bawah atau di atas bumi baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Pengertian Sumber Daya Alam meliputi semua sumberdaya dan sistem yang bermanfaat bagi manusia dalam hubungannya dengan teknologi, ekonomi, dan keadaan sosial tertentu. Definisi ini berkembang dan sekarang mencakup sistem ekologi dan lingkungan. Setelah lepas dari alam dan dikuasai oleh manusia, maka sumberdaya tersebut disebut barang-barang sumberdaya (*resource commodity*). Dari definisi tersebut menjadi jelas bahwa yang kita ketahui mengenai Sumber Daya Alam tergantung pada keadaan yang kita warisi, tingkat teknologi saat ini maupun yang akan datang serta kondisi ekonomi maupun preferensi pasar.<sup>8</sup>

Dalam pengelolaan Sumber Daya Alam yang baik maka diperluka moral atau etika dalam melestarikan lingkungan. Terutama bagi para stakeholder yang mempunyai peran penting dalam bisnis tersebut. Etika bisnis merupakan seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip moralitas. Ada beberapa hal yang dapat dikemukakan sebagai tujuan umum dari studi etika bisnis.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup>Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2006), cet.2. h.3

<sup>6</sup>M. Amir Sholihin dan Rija Sudirja. "Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Terpadu Untuk Memperkuat Perekonomian Lokal," Dalam Jurnal Soilrens, (Vol.8. No.5. Juli.2007), h.783

<sup>7</sup> Allen Shirley Walter, " *Conserving Natural Resources, Principles and Practice in a Democracy*", (New York: Mc Graw-Hill Book Company, Inc.1959), h.2-3.

<sup>8</sup> Howe Charles W, " *Natural Resource Economics*", (New York: John Wiley & Sons, 1979), h.

1

<sup>9</sup> Erni R Ernawan. *Business Ethics*,( Penerbit Alfabeta, Bandung. 2007), h,80

1. Menanamkan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam bisnis
2. Memperkenalkan dimensi-dimensi moral di bidang ekonomi dan bisnis serta penyusunannya.
3. Membantu untuk menentukan sikap moral yang tepat dalam menjalankan profesi.

Etika bisnis merupakan hal yang vital dalam perjalanan aktivitas bisnis yang professional, bahwa etika bisnis mempunyai fungsi substansial membekali para pelaku bisnis bebrapa hal sebagai berikut,<sup>10</sup>

1. Membangun kode etik Islami yang mengatur, mengembagkan, dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama, kode etik ini juga menjadi symbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari risiko.
2. Kode etik Islam bisa menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab pelaku bisnis, terutama bagi mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat dan di atas segalanya adalah tanggung jawab di hadapan Allah
3. Kode etik dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul, dari pada harus diserahkan kepada pihak peradilan.

Manuel G. Velasques (2012) menggaris bawahi dua hal penting dalam etika bisnis yaitu Etika merupakan studi khusus tentang apa yang benar dan apa yang salah dan studi khusus terkait dengan norma-norma moral.<sup>11</sup> Pengelolaan Sumber Daya Alam yang baik akan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, dan sebaliknya pengelolaan Sumber Daya Alam yang tidak baik akan berdampak buruk bagi manusia, oleh karena itu, persolan mendasar sehubungan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam adalah bagaimana mengelolah Sumber Daya Alam tersebut agar menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi manusia dengan tidak mengorbankan kelestarian Sumber Daya Alam itu sendiri.<sup>12</sup> Oleh karena itu pemanfaatan Sumber Daya Alam harus dapat dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. Terutama dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam pandangan sistem, kesejahteraan dapat diposisikan sebagai *output*/hasil dari sebuah proses pengelolaan input (sumber daya) yang tersedia, dimana kesejahteraan sebagai output pada suatu titik dapat menjadi sumber daya atau input untuk diproses menghasilkan tingkat kesejahteraan keluarga pada tahap berikutnya. Kesejahteraan keluarga pada hakikatnya mempunya dua dimensi yaitu dimensi material dan spiritual.

---

<sup>10</sup> Ibid.h.81

<sup>11</sup> Manuel G.Velasgues, *Business Ethics: Concept and Cases*. Ed 5.(Prentice -Hall. 2002), h.12

<sup>12</sup>Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.Jakarta, 2006) cet.2.h.2

Kesejahteraan keluarga juga dapat dibedakan menjadi kesejahteraan ekonomi (*family well-being*) yang diukur dari pemenuhan *input* keluarga (misalnya diukur dari pendapatan, upa asset, dan pengeluaran keluarga) dan kesejahteraan material (*family material well-being*) yang diukur dari berbagai bentuk barang dan jasa yang diakses oleh keluarga. Pengukuran kesejahteraan material relatif lebih mudah dan akan menyangkut pemenuhan kebutuhan keluarga yang berkaitan dengan materi, baik sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan keluarga yang dapat diukur dengan materi. Secara umum, pengukuran kesejahteraan material ini dapat dilakukan dengan mengukur tingkat pendapatan..<sup>13</sup>

### Potensi Sumber Daya Alam Pasir Kuarsa

Lampung Timur merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Lampung yang mempunyai potensi Sumber Daya Alam yang sangat besar terutama bahan tambang mineral bukan batu dan logam. berdasarkan data dari dinas pertambangan dan energi Lampung Timur.

**Tabel 1 : Potensi Tambang Galian Kabupaten Lampung Timur**

| No | Jenis Bahan Galian | Lokasi Kecamatan  | Cadangan (M <sup>3</sup> ) |
|----|--------------------|-------------------|----------------------------|
| 1  | Pasir Kuarsa       | Labuhan Maringgai | 30.000.000                 |
|    |                    | Pasir Sakti       | 100.000.000                |
| 2  | Basalt             | Sukadana          | 33.126.000                 |
|    |                    | Mataram Baru      | 1.000.000                  |
|    |                    | Way Jepara        | 12.375.000                 |
| 3  | Pasir Bangunan     | Jabung            | 2.500.000                  |
|    |                    | Purbolinggo       | 300.000                    |
| 4  | Lempung            | Raman Utara       | 2.730.000                  |
|    |                    | Way Jepara        | 663.000                    |

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Timur

Kecamatan Pasir Sakti merupakan bagian wilayah Kabupaten Lampung Timur yang berpenduduk 40.056 jiwa dengan luas wilayah 118.44 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 8 Desa. Salah-satu Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh Kecamatan Pasir Sakti adalah Pasir Kuarsa. Dalam kegiatan industri, penggunaan pasir kuarsa sudah berkembang meluas, baik langsung sebagai bahan baku utama maupun bahan ikutan. Sebagai bahan baku utama, misalnya digunakan dalam industri Gelas Kaca, Semen, Tegel, Mosaik Keramik, bahan baku Fero Silikon, Silikon Carbide bahan abrasit (Ampelas dan Sand Blasting). Sedangkan sebagai bahan ikutan, misal dalam industri cor, industri perminyakan dan pertambangan, bata tahan api (*refraktori*), dan lain sebagainya.

<sup>13</sup> Euis Sunarti, *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Berkelanjutan.* (IPB: Fakultas Ekologi Manusia, 2006), h.13

Di balik melimpahnya Sumber Daya Alam yang dimiliki Kecamatan Pasir Sakti. Usaha masyarakat dalam mempertahankan hidupnya melalui usaha meningkatkan pendapatan. Penambang dan masyarakat yang bermukim di sekitarnya merupakan dua komponen yang saling mempengaruhi. Berdasarkan data lapangan langsung dari sumber warga setempat, kerusakan Sumber Daya Alam terus mengalami peningkatan, baik dalam jumlah maupun sebaran wilayahnya. Secara fisik kerusakan tersebut disebabkan oleh tingginya eksploitasi yang dilakukan individu itu sendiri, bukan hanya dalam kawasan produksi yang dibatasi oleh daya dukung Sumber Daya Alam, melainkan juga terjadi di dalam kawasan lindung dan konservasi yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti pemukiman warga.

### **Aspek Ekonomi Eksploitasi Sumber Daya Tambang**

Sumber Daya Tanah merupakan faktor produksi yang tidak dapat dipisahkan dalam aktivitas perekonomian. Karena keterbatasan area tanah maka nilai dari sebuah tanah dalam satuan area (Ha) mengalami peningkatan. Terutama tanah yang berada di pemukiman penduduk, keramaian, pusat bisnis/pasar membuat harga tanah melambung tinggi. Menurut Raleigh Barlowe, pemilik Sumber Daya Tanah cenderung menggunakan miliknya untuk tujuan-tujuan yang memberikan penghasilan yang tertinggi. Dalam kaitannya dengan hal ini mereka akan menggunakan tanahnya sesuai dengan konsep penggunaan yang tertinggi dan yang terbaik.<sup>14</sup>


Dengan adanya permintaan pasir yang sangat besar dari luar Daerah Lampung membuat investor penambang pasir mencari lahan baru untuk kegiatan eksploitasi pasir kuarsa di Kecamatan Pasir Sakti. Dengan adanya permintaan pasir yang tinggi, maka harga tanah di lahan yang mempunyai potensi pasir meningkat tajam. Hal ini sudah sesuai dengan hukum permintaan pasar. Dimana permintaan semakin meningkat maka penawarannya pun akan meningkat, sehingga harga tanah semakin tinggi. Inilah yang membuat banyak masyarakat yang berada di dekat lokasi penambangan tertarik dengan hasil penjualan tanah yang begitu besar. Bahkan yang lebih ekstremnya, perkebunan kelapa sawit pun dijual kepada pengusaha pertambangan pasir hanya ingin mendapatkan keuntungan yang besar.

Dalam aplikasi lapangan di Kecamatan Pasir Sakti mengenai teori tanah, yang dikemukakan oleh David Ricardo, bahwa hanya tanah yang subur yang mempunyai nilai "*rent land*" besar. tetapi dalam kasus tanah yang menjadi lokasi pertambangan pasir kuarsa bukanlah tanah yang subur bisa ditanami, tetapi tanah yang mempunyai nilai substitusi sebagai penghasil komoditas

---

<sup>14</sup> Raleigh Barlowe. *Land Resource Economics*. Prentice Hall, Inc, Englewood cliift, N.J.1972.h.q4-16

pertambangan pasir kuarsa, dalam teori ekonomi lingkungan yang demikian dikenal sebagai surplus ekonomi berupa substitusi dari nilai ekonomi. Dengan adanya kandungan mineral pasir kuarsa yang melimpah menjadikan harga tanah di wilayah tersebut melonjak drastis dari harga yang seharusnya, karena memiliki nilai yang lebih tinggi dari pada sebelumnya. Untuk melihat kenaikan tanah tersebut bisa dilihat dalam ilustrasi kurva perubahan harga sewa tanah karena meningkatnya permintaan. Ini bisa digambarkan dalam kurva perubahan sewa tanah karena meningkatnya komoditas tambang



Sumber: Data Diolah 2016

Dalam era modern, produktifitas tanah diukur berdasarkan seberapa besar *output* yang dihasilkan karena memproduksi di lokasi tersebut. Misalnya tanah yang berada di sekitaran lokasi pertambangan. Karena meningkatnya permintaan kebutuhan pasir kuarsa domestik untuk bahan industri pembuatan Gelas Kaca, Semen, Tegel, Mosaik Keramik, bahan baku Fero Silikon, Silikon Carbide bahan abrasit (Ampelas dan Sand Blasting) atau kebutuhan di wilayah Lampung itu sendiri. Maka produktifitas tanah yang dapat menghasilkan per unit *output* (tanah 1 m<sup>3</sup>) akan dapat meningkatkan harga tanah tersebut. Inilah yang digambarkan dalam kurva di atas, karena penawaran tanah termasuk dalam inelastis sempurna.<sup>15</sup> Maka penentuan harga jual atau sewa semata-mata ditentukan oleh sisi permintaan (*demand determined prics*) sama hal dengan faktor produksi lainnya. Dalam kurva tersebut permintaan tanah ditentukan oleh produktifitasnya (MRP). Sedangkan *Rent*/harga mengalami kenaikan dari (R<sup>1</sup>) ke

<sup>15</sup>Elastisitas **permintaan** mengukur seberapa besar kepekaan perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga. Ketika harga sebuah barang turun, jumlah permintaan terhadap barang tersebut biasanya naik –semakin rendah harganya, semakin banyak benda itu dibeli. Elastisitas permintaan ditunjukkan dengan rasio persen perubahan jumlah permintaan dan persen perubahan harga. Ketika elastisitas permintaan suatu barang menunjukkan nilai lebih dari 1, maka permintaan terhadap barang tersebut dikatakan *elastis* di mana besarnya jumlah barang yang diminta sangat dipengaruhi oleh besar-kecilnya harga. Sementara itu, barang dengan nilai elastisitas kurang dari 1 disebut barang *inelastis*, yang berarti pengaruh besar-kecilnya harga terhadap jumlah-permintaan tidak terlalu besar. Inelastis sempurna terjadi apabila tingkat permintaan terhadap suatu barang tidak berubah sama sekali atau (0) walaupun harga barang berubah. Contoh : harga tanah meningkat tetapi barang tetap.

(R<sup>2</sup>), Inilah gambaran analisis kenaikan tanah yang signifikan dari pada daerah sekitarnya.

### Penilaian Dampak Eksploitasi Pasir Kuarsa

Pada dasarnya nilai lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu: Nilai atas dasar penggunaan (*instrument value*) dan nilai yang terkandung di dalamnya (*instrinsic value*), nilai atas dasar penggunaan menunjukkan kemampuan lingkungan apabila digunakan untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan nilai yang terkandung dalam lingkungan adalah nilai yang menempel pada lingkungan tersebut.<sup>16</sup>

Berbagai metode penilaian terhadap dampak lingkungan telah dipraktikkan dalam proyek berbagai negara. metode tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 macam metode :

- 1) Metode yang secara langsung didasarkan pada nilai pasar atau produktifitas.
- 2) Metode yang menggunakan nilai pasar pengganti atau barang pelengkap.
- 3) Metode yang didasarkan pada hasil survei.<sup>17</sup>

Dalam penilaian analisis mengenai dampak lingkungan dalam penulisan ini, penulis hanya menggunakan metode yang secara langsung didasarkan pada nilai pasar atau produktifitas. Karena menurut penulis metode ini lebih mudah diaplikasikan ke dalam lapangan, yang secara langsung dapat dilihat dampak dari adanya pertambangan pasir tersebut.

Dalam menelusuri langkah-langkah dalam penilaian dampak lingkungan, terlihat bahwa sesungguhnya kita memberikan nilai ekonomi terhadap dampak perubahan kualitas lingkungan terhadap barang dan jasa alami maupun barang dan jasa buatan manusia, dalam hal ini, kualitas lingkungan dapat dianggap sebagai sala-satu faktor produksi dalam pembangunan, perubahan kualitas lingkungan akan menyebabkan perubahan-perubahan produktifitas maupun dalam biaya produksi, yang ada gilirannya menyebabkan perubahan dalam harga maupun tingkat produksi.<sup>18</sup>

**Tabel 2: Dampak Eksploitasi Pasir Kuarsa di Kecamatan Pasir Sakti**

| No | Dampak                    | Keterangan  |
|----|---------------------------|---|
| 1  | Kubangan kolam yang besar | Dengan kedalaman 5-10 Meter membahayakan masyarakat sekitar terutama anak-anak                |
|    | Infrastruktur Jalan rusak | Hampir ± 80% infrastruktur jalan desa rusak parah, berlubang akibat dari aktifitas mobil yang |

<sup>16</sup> M.Suparmoko dan Maria Ratnaningsih. *Ekonomika Lingkungan*. h.153

<sup>17</sup> David W paercee dan jeremy J.Warford *World Without End, Economic, Environment, and Sustainable Development*, (Oxford University Press,1993), h.99

<sup>18</sup> Ibid,h.161

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | memuat barang tambang  |
|  | Air sumur menjadi keruh                           | Adanya aktifitas pertambangan mengakibatkan perubahan warna air sumur yang dikonsumsi oleh warga menjadi keruh |
|  | Polusi udara                                      | Polusi udara yang diakibatkan oleh keluar masuknya mobil pertambangan.   |
|  | Berkurangnya Kuantitas Sumber Daya Secara Dratis. | Adanya eksploitasi secara besar-besaran berakibat semakin berkurangnya cadangan pasir di Kecamatan Pasir Sakti |

Eksploitasi penambangan pasir besar-besaran terjadi di sana, dapat dikategorikan dalam tahap yang sudah mengkhawatirkan, banyak terjadi kerusakan lingkungan. Tanah permukaan yang seharusnya tidak boleh digali tetapi melihat keuntungan yang sangat besar sehingga tetap dieksploitasi dan ditambah lagi banyak perusahaan dan penambang ilegal yang ikut serta menambah suram kerusakan lingkungan yang terjadi di sana.

Dari hasil penelusuran kawasan penambangan pasir, di Dusun II Desa Rejomulyo, Kecamatan Pasir Sakti banyak ditemukan degradasi (penurunan) kawasan yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas eksploitasi penambangan yang dilakukan secara besar-besaran sehingga saat ini sangat mengkhawatirkan, terbukti begitu banyaknya jurang-jurang yang dalam, yang apabila hujan terlihat seperti danau - danau besar, yang sangat membahayakan masyarakat.

Oleh karena itu untuk menghitung nilai tersebut diakumulasikan secara keseluruhan dampak dari aktivitas pertambangan tersebut. Formula yang bisa penulis buat yaitu melalui rumus :

$$X = Y ( Y_1 + Y_2 + Y_3, \dots )$$

X = Nilai Harga pasar sebenarnya

Y = Dampak dari aktifitas produksi

Dari rumus tersebut, nilai harga pasar merupakan nilai akumulasi dari harga pasar sebenarnya (X) dari penjumlahan atas penyebab adanya pengurangan nilai dari lingkungan atau dampak secara langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat karena ada aktifitas pertambangan tersebut (Y). Memang sulit untuk menentukan setiap faktor kerusakan lingkungan dengan cara menilai (valuasi) ke dalam nilai rupiah setiap faktor. Mungkin perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk lebih merinci setiap faktor. Misalnya akibat dari kerusakan karena adanya eksploitasi berlebihan menyebabkan jalan umum rusak. Secara umum bisa dilihat akibat kerusakan, tetapi untuk penilaian

kedalam rupiah perlu dilakukan pengkajian tersendiri dari aktifitas pertambang tersebut.

### **Pengaruh Penambangan Pasir Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat**

Untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di Kecamatan Pasir Sakti maka bisa dilihat dari kriteria indikator kesejahteraan menurut BPS. Menurut Badan Pusat Statistik, indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan Rumah tangga disesuaikan oleh informasi tentang kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, pola konsumsi atau pengeluaran Rumah tangga, perumahan dan lingkungan, dan sosial lainnya

Penambangan pasir yang ada di Kecamatan Pasir Sakti dari segi ekonomi mempunyai nilai yang tinggi. Dengan kegiatan penambangan pasir yang relatif sudah cukup lama berkisar  $\pm 25$  tahun sebagai mata pencaharian masyarakat setempat untuk mencari nafkah.

Dalam kaitanya antara pertambangan dan kesejahteraan, menurut Abrar Saleng dalam bukunya "Hukum Pertambangan" menyimpulkan arti kesejahteraan adalah:<sup>19</sup>

- 1) Dari aspek hukum berarti keterlibatan rakyat secara hukum dalam perusahaan pertambangan; bentuk keterlibatan itu berupa pengakuan atas hak-hak adat masyarakat atas lahan dan Sumber Daya Alam (semacam pemegang saham), sehingga rakyat berhak mendapatkan manfaat jangka panjang atas digunakan lahan dan Sumber Daya Alam mereka, konsekuensi atas hak-hak mereka, rakyat dilibatkan dalam setiap pembicaraan yang menyangkut pemanfaatan lahan dan Sumber Daya Alam yang mereka telah kuasai secara turun-temurun;
- 2) Dari aspek fisik berarti rakyat berhak menikmati sarana dan prasarana/fasilitas yang telah dibangun oleh perusahaan pertambangan;
- 3) Dari aspek non fisik berarti perusahaan pertambangan menciptakan lapangan pekerjaan dan memajukan pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan hidup rakyat.
- 4) Dari aspek ekonomi berarti meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian rakyat dan memberikan kontribusi, baik langsung atau tidak langsung bagi perekonomian rakyat.

Sedangkan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di kecamatan pasir sakti dan kecamatan Labuan maringgai maka bisa dilihat dari kriteria indikator kesejahteraan menurut BPS. Menurut Badan Pusat Statistik, indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga

---

<sup>19</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004), h.206

disesuaikan oleh informasi tentang kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, pola konsumsi atau pengeluaran Rumah tangga, perumahan dan lingkungan, dan sosial lainnya.

Tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah sangat tergantung pada potensi sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Begitu pula dengan beragamnya kegiatan perekonomian yang ada sangat tergantung pada sumber daya yang tersedia. Jika melihat di lapangan, dengan adanya penambangan pasir memang menambah tenaga kerja masyarakat, tapi sifatnya sebagai buruh. Selain sebagian menjadi petani dan nelayan. Buruh merupakan pekerjaan sebagian besar dari penduduk Kecamatan Pasir Sakti. Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah hanya buruh pertambangan pasir yang menjadi objek penelitian ini. Berdasarkan di lapangan maka didapatkan data penghasilan masyarakat yang bekerja di tambang pasir sebagai berikut.

**Tabel 3: Pendapatan Masyarakat dari Aktifitas Eksploitasi Pasir di Pasir Sakti**

| Pekerjaan                              | Pendapatan             | Keterangan   |
|--|------------------------|--|
| Buruh Penambang Pasir (penyedot pasir) | 6000/m <sup>3</sup>    | Buruh penambang penyedot mendapatkan Rp.5000/ m <sup>3</sup> . Biasanya dalam sehari bisa mendapatkan 50-100 m <sup>3</sup> untuk galian lokasi baru dalam sekali <i>loading</i> , sedangkan untuk galian lama 22 m <sup>3</sup> pasir, jika di estimasikan dengan nilai dalam sehari buruh penyedot pasir bisa mendapatkan Rp.40.000-60.000/hari, galian lama lebih sedikit karena hanya mengambil sisa-sisaan pasir yang masih bisa ditambang ( <i>lelesan</i> ). Terdiri dari 2 pekerja untuk 1 mesin penyedot pasir. Dalam 1 kolam biasanya terdiri dari 1-4 mesin penyedot. |
| Buruh muat (tambang masyarakat)        | Rp.8000/m <sup>3</sup> | Buruh muat terdiri dari 2-5 orang dalam 1 mobil. Upah yang diberikan oleh pengusaha pasir dalam satu mobil engkel ukuran 8m <sup>3</sup> sebesar Rp.70.000 dibagi dengan jumlah pekerja muat. Biasanya buruh muat berada di lokasi penambangan atau  |

|                    |                     |  |
|--------------------|---------------------|--|
|                    |                     | di lokasi pengepul.  |
| Pemilik mesin      | 1000 m <sup>3</sup> | Pemilik mesin biasanya dimiliki oleh masyarakat setempat hanya mendapatkan bagi hasil bersih dari buruh penyedot sebesar Rp.2000/ m <sup>3</sup>   |
| Operator Eksavator | 2-3jt/Bulan         | Operator eksavator merupakan karyawan tetap/kontrak dari perusahaan yang mendapatkan gaji bulanan, selain itu, mendapatkan uang makan siang dan malam sebesar Rp.100.000 dan uang seseran <i>loading</i> Rp.2000/Mobil |

Sedangkan untuk melihat indikator lain dari penilaian kesejahteraan bisa dilihat di bawah ini :

**Tabel 4: Indikator Penilaian Kesejahteraan**

| No | Indikator           | Keterangan  |
|----|---------------------|---|
|    | Pendapatan          | penghasilan masyarakat yang bekerja di tambang pasir ditentukan berdasarkan volume pasir yang di dapat. Oleh karena itu pendapatannya tidak tetap. Buruh penyedot (Rp.1.200.000-1.800.000), buruh muat (Rp.500.000-1.500.000), Pemilik mesin (Rp.2.500.000-4.000.000), Operator Eksavator (Rp.2.000.000-3.000.000)  |
|    | Penduduk            | Menurut data BPS kabupaten Lampung Timur, Jumlah penduduk di Kecamatan Pasir Sakti terdiri dari 36.307 jiwa dengan rincian Laki-laki(18.630 Jiwa) dan Perempuan (17.677 Jiwa), dengan rasio jenis kelamin diatas 100. Jika rasio jenis kelamin diatas 100 artinya penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin untuk Kecamatan Pasir Sakti 105.39, maknanya adalah terdapat 105 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan |
|    | Perumahan/Pemukiman | Rumah bagi masyarakat Kecamatan Pasir   |

|  |             |   |
|--|-------------|---|
|  |             | Sakti sangat penting, selain sebagai tempat permukiman bisa juga sebagai indikator dalam menilai kesejahteraan masyarakat dilihat dari konstruksi fasilitas dan bangunan rumah tersebut. Semakin bagus dan besar rumah tersebut dalam kategori permanen berarti semakin semakin tinggi pendapatannya artinya semakin sejahtera. Berdasarkan data dari BPS jumlah perumahan yang ada di Kecamatan Pasir Sakti berjumlah 9.732 perumahan, dengan kriteria: Permanen (4078), Semi Permanen (3137), Non Permanen (1887) |
|  | Pendidikan  | Jumlah sekolah di Kecamatan Pasir Sakti mulai dari TK sampai tingkat SMA, dengan jumlah sekolah TK(9), SD(11), SMP (9), SMA(1) dan SMK(1). Kecamatan Pasir Sakti dalam segi pendidikan lebih banyak di dominasi oleh lulusan SMP dan SMA.   |
|  | Kesehatan   | Kesehatan merupakan kriteria yang utama dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan melihat jumlah banyaknya tempat dan tenaga kesehatan akan menentukan baik atau buruknya fasilitas dan tenaga kesehatan yang ada. Jumlah fasilitas kesehatan Kecamatan Pasir Sakti yaitu: Poliklinik (3), Puskesmas (8), Poskesdes (8), Posyandu (35), Rumah bersalin (0) dan Praktek kesehatan (33)  |
|  | Pengeluaran | Dalam penghitungan indikator ini, indikatornya adalah pengeluaran konsumsi beras pertahun dijumlahkan dengan setara nilai beras/tahun. Maka pertahun konsumsi beras masyarakat 500-700kg/tahun (Kategori cukup). <sup>20</sup>  |

<sup>20</sup> Berdasarkan kriteria Sajogyo (1997), tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat dilihat dari pengeluaran rumah tangga per kapita per tahun, yaitu total pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran pangan dan non pangan dalam setahun dibagi dengan jumlah tanggungan rumah tangga. Guna mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga, pengeluaran rumah tangga per kapita per tahun kemudian dibagi dengan harga beras per kilogram, Besarnya pengeluaran per

### Pandangan Etika Bisnis Islam Dalam Eksploitasi Pertambangan Pasir

Sumber Daya Alam merupakan sumber daya yang penting bagi kehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya, oleh karena itu perlu dilakukan pelestarian. Pengelolaan Sumber Daya Alam seharusnya mengacu kepada aspek konservasi dan pelestarian lingkungan. Sumber Daya Alam yang hanya berorientasi ekonomi tetapi menimbulkan efek positif dan negatif bagi kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karena itu pembangunan tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi tetapi juga memperhatikan aspek etika bisnis dan sosial yang berkaitan dengan kelestarian serta kemampuan dan daya dukung Sumber Daya Alam.

Secara umum dipahami, bahwa etika bisnis merupakan penerapan nilai-nilai standar-standar moral dalam kebijakan, kelembagaan dan perilaku bisnis yang penerapannya akan dapat meningkatkan profitabilitas jangka panjang dan *good will* yang diperoleh dari citra positif dari bisnis yang dijalankan.<sup>21</sup> Sedangkan Manuel G. Velasques (2012) menggaris bawahi dua hal penting dalam etika bisnis yaitu Etika merupakan studi khusus tentang apa yang benar dan apa yang salah dan studi khusus terkait dengan norma-norma moral.<sup>22</sup> Bisnis tidak terpisah dari etika dikarenakan bisnis tidak bebas nilai, bisnis merupakan bagian dari sistem sosial, aplikasi etika bisnis identik dengan pengelolaan bisnis secara profesional.<sup>23</sup>

Etika dalam Islam menyangkut norma dan tuntutan atau ajaran yang mengatur sistem kehidupan individu atau lembaga (*corporate*), kelompok (lembaga atau *corporate*) dan masyarakat dalam interaksi hidup antar individu, antar kelompok atau masyarakat dalam konteks bermasyarakat maupun dalam konteks hubungan dengan Allah dan lingkungan. Di dalam sistem etika Islam ada sistem penilaian atas perbuatan atau perilaku yang bernilai baik dan bernilai buruk.<sup>24</sup> Etika bisnis Islam merupakan penerapan sikap dan perilaku yang simpatik, selalu bersikap bersahabat dengan orang

---

kapita per tahun yang diukur dengan harga atau nilai beras setempat untuk daerah perdesaaan adalah: 1).Paling miskin, apabila pengeluaran/kapita/tahun lebih rendah dari 180 kg setara nilai beras/tahun. 2). Miskin sekali, apabila pengeluaran/kapita/tahun antara 181-240 kg setara nilai beras/tahun. 3). Miskin, apabila pengeluaran/kapita/tahun antara 241-320 kg setara nilai beras/tahun. 4) Nyaris miskin, apabila pengeluaran/kapita/tahun antara 321-480 kg setara nilai beras/tahun. 5) Cukup, apabila pengeluaran/kapita/tahun antara 481-960 kg setara nilai beras/tahun. 6) Hidup layak, apabila pengeluaran/kapita/tahun lebih tinggi dari 960 kg setara nilai beras/tahun. (Sajogyo, T. *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*. LPSB- IPB. Bogor.1997. h.34)

<sup>21</sup> Muhammad, Fauroni, R. Lukman, *Visi Al Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h.100

<sup>22</sup> Manuel G.Velasques, *Business Ethics: Concept and Cases*. Ed 5.(Prentice -Hall. 2002), h.12

<sup>23</sup> Sri Nawatmi, " *Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam*", Dalam Jurnal Fokus Ekonomi, Unibersitas Stikubank,( Vol.9.No.1. april.2010), h.50

<sup>24</sup> Muslich, *Etika Bisnis Islami Landasan Filosofis, Normatif dan Substansi Implementatif*, ( Yogyakarta: Ekonisia,2004), h. 25

lain, dan orang lain pun dengan mudah bersahabat dan bermitra dengannya.<sup>25</sup>

Dalam penerapan etika bisnis pertambangan, Al-Qur'an melarang adanya eksploitasi secara berlebih-lebihan yang menyebabkan kerusakan di muka bumi akibat kurangnya penerapan dan pelaksanaan etika bisnis yang sesuai dengan tuntunan syariah. Permasalahan eksploitasi yang berlebihan akan mengakibatkan kerusakan di berbagai tempat. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Qashash [28]:77 dan QS.Ar-Rum.41. Allah memberikan peringatan keras terhadap para pelaku yang merusak atau mengeksploitasi sumber daya yang ada di bumi tanpa memperhatikan lingkungan.

Ada beberapa kaidah syariah yang bisa menjadi pedoman untuk penerapan etika bisnis sesuai syariah dalam mengeksploitasi Sumber Daya Alam pertambangan :

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

*"Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin".*

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*"Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat"*

Dalam kaidah tersebut memberikan batasan apa yang dibolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan dalam penerapan aktivitas pertambangan. Dengan adanya batasan tersebut maka manusia akan lebih berhati-hati agar tidak terjadinya kerusakan di muka bumi yang disebabkan karena aktivitas dari bisnis pertambangan yang tidak memperhatikan keberlangsungan lingkungan selanjutnya.

Islam tidak melarang ketika manusia memanfaatkan segala potensi Sumber Daya Alam yang telah disediakan oleh Allah untuk dieksploitasi selama tidak berlebihan. Penerapan etika bisnis Islam dalam aplikasinya di pertambangan pasir golongan C yang ada di Kecamatan Pasir Sakti sangat mengkhawatirkan untuk keberlangsungan lingkungan di sana. Ini bisa dilihat secara kasat mata bagaimana yang dahulunya merupakan lahan pertanian dieksploitasi secara besar-besaran untuk diambil pasir yang mempunyai nilai materi yang lebih besar dibandingkan dengan lahan yang dimanfaatkan untuk pertanian. Ini berdampak adanya perubahan fungsi tanah atau lahan yang dahulunya lahan pertanian sekarang menjadi kubangan yang besar dan berbahaya bagi kelangsungan masyarakat sekitar akibat dari dampak eksploitasi.

---

<sup>25</sup> Hermawan Kertajaya, Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Bandung: Mizan, 2006

Dengan ditemukannya Sumber Daya Alam pasir kuarsa golongan C yang melimpah di Kecamatan Pasir Sakti, mendorong perusahaan besar yang dikelola melalui perseroan terbatas (PT) atau perusahaan perseorangan berbondong-bondong melakukan eksploitasi. Berdasarkan data Dinas Pertambangan dan Mineral Provinsi Lampung ada sebanyak 114 perusahaan yang melakukan ilegal mining (pertambangan tidak berizin) di Kecamatan Pasir Sakti.

Aksi mafia pasir yang menambang secara ilegal bakal mengancam kawasan pesisir Lampung Timur tenggelam. Pasalnya, 114 bekas galian pasir tambang ilegal seluas ribuan hektare masih menganga, walaupun tindakan hukum sudah diberlakukan terhadap segelintir ilegal tersebut.<sup>26</sup> Tindakan para pelaku bisnis ilegal ini, jelas merupakan pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi lagi. Selain merugikan dalam skala kecil masyarakat yang tinggal di sekitaran lokasi, tetapi merugikan juga dalam skala makro pencurian harta kekayaan negara, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia No.22 Tahun 2011 tentang pertambangan ramah lingkungan, dalam fatwa tersebut disebutkan hukumnya "haram" jika dalam eksplorasi dan eksploitasi pertambangan tidak mementingkan kemaslahatan umum, mendatangkan kerusakan, dan tidak ramah lingkungan.

Oleh karena itu, Islam melalui disiplin ilmu etika bisnis Islam memberikan batasan antara halal dan haram, Boleh dan tidak boleh. Dalam menjalankan aktifitas bisnis menjadi sesuai yang wajib untuk di aplikasikan dalam penerapan bisnis modern saat ini. ada beberapa asas atau prinsip yang harus diperhatikan terkait dengan etika bisnis Islam yang sangat penting untuk dijalankan dalam mengelola Sumber Daya Alam demi kesejahteraan rakyat, yakni

1. Asas Tanggung Jawab

Asas tanggung jawab ini ditekankan kepada :

- a. Pemerintah selaku organisasi kekuasaan yang memberikan hak kepada pengusaha pertambangan dalam mengelola Sumber Daya Alam demi kesejahteraan rakyat. Dalam UUD 1945 pasal 33 ditegaskan dengan kalimat Sumber Daya Alam (Bumi, Air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- b. Pengusaha pertambangan selaku pengelola atau yang menjalankan bisnis pertambangan bertanggung jawab atas seluruh aktivitas pertambangan mulai dari perencanaan hingga reklamasi lahan

---

<sup>26</sup> Harian Lampung Pos. *Mafia Pasir Ancam Lampung Timur Tenggelam*. 16 Februari 2016

bekas tambang. Selain itu, dalam aktivitas pertambangan harus mengandung prinsip pertambangan yang berwawasan lingkungan, tidak merusak lingkungan.

2. Asas Manfaat

Asas manfaat mengandung arti bahwa perwujudan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (tambang) yang merata berdasarkan prinsip kebersamaan dan keseimbangan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial, dan budaya.

3. Asas keadilan

Asas Keadilan merupakan prinsip keadilan yang meliputi aspek-aspek kesejahteraan rakyat, pemerataan, pengakuan kepemilikan masyarakat adat, dan perusak membayar. Asas keadilan ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya alam tambang yang menjamin keadilan antar dan inter-generasi. Di samping itu, asas ini juga bertujuan untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan masyarakat lainnya dalam pengelolaan sumberdaya alam tambang.

4. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan sebagai asas pengelolaan Sumber Daya Alam tambang berdasarkan prinsip pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Pengertian pelestarian mengandung makna tercapainya kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang dan peningkatan kemampuan tersebut.

5. Asas berkelanjutan

Mengandung makna setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka pengelolaan sumberdaya alam tambang harus didasarkan pada prinsip keseimbangan antara ketersediaan bahan tambang dengan kebutuhan konsumen dan pasar.

### Kesimpulan

1. Kegiatan eksploitasi boleh dikatakan merupakan kegiatan utama industri tambang, yaitu kegiatan menggali, mengambil atau menambangbahan galian yang telah jadi sasaran atau rencana sebelumnya. Pemilihan cara atau sistem penambangan sendiri ditentukan berdasarkan hasil kajian studi kelayakan.
2. Untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di kecamatan pasir sakti dan kecamatan Labuan maringgai maka bisa dilihat dari kriteria indikator kesejahteraan menurut BPS. maka tingkat kesejahteraan

masyarakat Kecamatan Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti masuk dalam indikator sejahtera II

3. Pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan.
4. Ada beberapa asas atau prinsip yang harus diperhatikan terkait dengan etika bisnis Islam yang sangat penting untuk dijalankan dalam mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat, yakni: Asas Tanggung Jawab, Asas Manfaat, Asas keadilan, Asas keseimbangan, Asas berkelanjutan.

### **Rekomendasi**

1. Eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan telah mengingkari hakikat demokratisasi ekonomi dan amanat pasal 33 UUD 1945 dikarenakan lebih mengedepankan orientasi ekonomi. Oleh karena itu diperlukan peraturan pemerintah yang lebih memihak kepada kepentingan rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam.
2. Mengingat pentingnya lingkungan bagi kehidupan umat manusia, diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur lebih memperhatikan dalam pemberian izin usaha penambangan serta memberikan sanksi yang tegas pada kegiatan penambangan tanpa izin, sehingga tidak terjadi eksploitasi secara berlebihan yang akan menimbulkan kerusakan lingkungan.
3. Kewajiban setiap umat manusia khususnya umat muslim. Untuk senantiasa menjaga kelestarian lingkungan dan bermuamalah secara syariah yaitu memperhatikan etika dalam bisnis.
4. Bagi perusahaan pertambangan. Eksploitasi sumberdaya alam yang dilakukan secara berlebihan atau kurang bijaksana akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Pemanfaatan sumberdaya alam harus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan azas-azas pelestarian lingkungan hidup sehingga sumberdaya yang tersedia bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lebih lama dan berkelanjutan.

### **Referensi**

- Barlowe. Raleigh, *Land Resource Economics*. Prentice Hall, Inc, Englewood cliift, N.J.1972
- Charles W, Howe, "*Natural Resource Economics*", (New York: John Wiley & Sons, 1979)
- David W Paercee dan Jeremy J.Warford *World Without End, Economic, Environment, and Sustainable Development*, (Oxford University Press,1993)

- Fauroni, R. Lukman, Muhammad, *Visi Al Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002)
- Fauzi, Akhmad, *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2006)
- G.Velasgues, David W, *Business Ethics: Concept and Cases*. Ed 5.(Prentice -Hall. 2002)
- Harian Lampung Pos. *Mafia Pasir Ancam Lampung Timur Tenggara*. 16 Februari 2016
- Hermawan Kertajaya, Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Bandung: Mizan, 2006
- <http://www.lampost.co/berita/distamben-Lampung-catat-ada-114-penambang-ilegal-di-Lampung-timur>. di akses pada tanggal 20 Juli 2016
- M. Amir Sholihin dan Rija Sudirja. "Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Terpadu Untuk Memperkuat Perekonomian Lokal," Dalam Jurnal Soilrens, (Vol.8. No.5. Juli.2007)
- M.Suparmoko dan Maria Ratnaningsih, *Ekonomika lingkungan*. (Yogyakarta:BPFE, 2012)
- Muslich, *Etika Bisnis Islami Landasan Filosofis, Normatif dan Substansi Implementatif*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004)
- Nawatmi, Sri, " Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam", Dalam Jurnal Fokus Ekonomi, Universitas Stikubank, (Vol.9.No.1. april.2010)
- Nurkin, Baharudin, *Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Kasus Pengelolaan Hutan Di Sulawesi Selatan*, Dalam Jurnal Parennial, (Vol.2.No.1.2008)
- Sajogyo, T. *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*. LPSB- IPB. Bogor.1997)
- Saleng, Abrar, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004)
- Shirley Walter, Allen, " *Conserving Natural Resources, Principles and Practice in a Democracy*", (New York: Mc Graw-Hill Book Company, Inc.1959)
- Sunarti, Euis, *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Berkelanjutan*.(IPB: Fakultas Ekologi Manusia,2006)
- R Ernawan, Erni. *Business Ethics*, (Penerbit Alfabeta, Bandung.2007)